



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MOH. SEHAT bin ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02/RW. 03 Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa Nanang Hariyadi, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat yang beralamat kantor Jl. Raya Kebonagung No. 30 RT. RT. 01/RW. 01 Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo, sebagai mana surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 September 2024 di bawah register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.P/2024/PN Krs. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama HABIBAH binti BAIDAWI, Lahir di Probolinggo, 01 Juli 1955, menikah dengan Pemohon pada tanggal 17 Juni 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama NISWATUN MARDIYAH binti MOH. SEHAT, Lahir di Probolinggo, 02 Mei 1992;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dan tercatat berdasarkan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Probolinggo, dimana dalam Akta Kematian Nomor : 3513-KM-22092022-0015, meninggal dunia pada tanggal, 19 Desember 2018;
4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik dan untuk pembaruan dengan masyarakat Warga Indonesia yang lain khususnya dilingkungan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, Pemohon bermaksud MENGGANTI tanggal kematian istri pemohon yang tercatat pada kutipan Akta Kematian yang semula meninggal dunia pada tanggal, 19 Desember 2018 diganti menjadi meninggal dunia pada tanggal, 15 Januari 2020;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tanggal kematian istri pemohon tersebut adalah karena terlambat mengurus Permohonan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo, yang telah tercatat dan terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji pada tanggal, 04 Oktober 2012 atas nama istri pemohon HABIBAH binti BAIDAWI Nomor SPPH : 132301915. Untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Terlebih dahulu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan agar kiranya berkenan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon pada acara sidang permohonan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kematian istri pemohon yang bernama HABIBAH binti BAIDAWI yang tercatat pada kutipan Akta Kematian Nomor : 3513-KM-22092022-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, yang semula meninggal dunia pada tanggal, 19 Desember 2018 diganti menjadi meninggal dunia pada tanggal, 15 Januari 2020;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan/Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam Register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada pinggir Akta Kematian istri Pemohon tentang Pengantian tanggal kematian tersebut;
- 4) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Sehat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya berupa kutipan akta nikah atas nama Sehat dan Habibah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya berupa surat pendaftaran pergi haji atas nama Habibah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



4. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Habibah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/169/426 414.10/2024 tertanggal 12 September 2024, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 470/170/426.141.10/2024 tertanggal 12 September 2024 atas nama Habibah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor 3513141511053378, atas nama Habibah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7 Fotocopy dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ali Wafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT002 RW003, Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadap pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian istri Pemohon yang tertulis pada akta kematian istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Habibah adalah pasangan suami istri yg sah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Habibah adalah pasangan suami istri yg sah dari kartu keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Habibah (Istri Pemohon) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal pada 15 Januari 2020 namun yang tertera pada akta kematiannya adalah 19 Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadinya keliru tulis pada akta kematian Habibah tersebut karena pada waktu mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kematian Habibah pada surat keterangan dari desa terjadi salah ketik yang seharusnya diketik tanggal 15 Januari 2020 tetapi diketik 19 Desember 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi sebagai perangkat desa dan kebetulan Saksi yang mengurus akta kematian istri Pemohon;
- Bahwa yang sebenarnya Habibah meninggal pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus persyaratan peralihan / pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yaitu Habibah ke ahli warisnya yaitu Niswatun Mardiyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **Niswatun Mardiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT002 RW003, Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadap pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian Istri Pemohon yang tertulis pada akta kematian istri Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Habibah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Habibah merupakan pasangan suami istri yang sah dari buku nikahnya;
- Bahwa Habibah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa telah terjadinya keliru tulis pada akta kematian Habibah tersebut karena pada waktu mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kematian Habibah pada surat keterangan dari desa terjadi salah ketik, yang seharusnya diketik tanggal 15 Januari 2020 tetapi diketik 19 Desember 2018;
- Bahwa yang benar Habibah meninggal pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus persyaratan peralihan / pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yaitu Habibah ke ahli warisnya yaitu Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Probolinggo sehingga Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dan dengan status bahwa hubungan Pemohon dengan Habibah (almarhumah) merupakan pasangan suami istri yang sah, oleh karena masih mempunyai hubungan darah dalam derajat ketiga

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Habibah (almarhumah) maka yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana bunyi lengkapnya: "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa telah diatur bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam peristiwa kematian tersebut juga di dalamnya termasuk pada saat kapan kematian itu terjadi sehingga secara tidak langsung tanggal kematian juga termasuk ke dalam kategori peristiwa penting;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Wafa dan Niswaton Mardiyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan pada alat bukti-alat bukti dan saksi saksi yang diajukan Pemohon dan Kuasanya, bahwa Habibah (almarhumah) meninggal pada tanggal 15 Januari 2020 namun yang tercatat pada Akta Kematian pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama pemohon nomor NIK 3513140107580047 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Kraksaan sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kutipan akta nikah atas nama Sehat dan Habibah dan berdasarkan keterangan saksi Ali Wafa dan saksi Niswaton Mardiyah diketahui bahwa Pemohon dan Habibah merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Habibah dengan nomor 3513-KM-22092022-0015 memiliki tanggal kematian yang berbeda dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/169/426 414.10/2024 dan bukti surat P-6 berupa surat keterangan nomor 470/170/426.141.10/2024, pada bukti surat P-4 disebutkan bahwa habibah meninggal pada tanggal 19 Desember 2018 sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 disebutkan bahwa Habibah meninggal pada tanggal 15 Januari 2020;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan saksi Ali Wafa dan saksi Niswaton Mardiyah yang diucapkan di persidangan diketahui bahwa Habibah meninggal pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor SPPH: 132301915, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama Habibah dan bukti P-7 berupa Fotokopi kartu keluarga nomor 3513141511053378 dihubungkan dengan keterangan dari saksi Ali Wafa dan saksi Niswaton Mardiyah diketahui bahwa tujuan mengajukan permohonan ini ialah agar dapat mengurus persyaratan peralihan / pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yaitu Habibah ke ahli warisnya yaitu saksi Niswaton Mardiyah;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan sebagai berikut:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa akta kematian merupakan suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk merubah tanggal kematian pada akta kematian nomor 3513-KM-22092022-0015 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kematian yang semula meninggal pada tanggal 19 Desember 2018 diiganti menjadi tanggal 15 Januari 2020 patut untuk dikabulkan sehingga **petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan**;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian **petitum angka 4 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, dan 4 maka **petitum angka 1** dengan sendirinya turut **dikabulkan**;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kematian istri Pemohon yang bernama Habibah binti Baidawi yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-22092022-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, yang semula meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2018 menjadi meninggal meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2020;
3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan pencatatan perubahan tanggal tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Krs



Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.-----	100.000,00-----
3. PNB-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00
Terbilang: seratus enam puluh ribu rupiah;-----		